



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 30 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 25 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
KUTE PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 25 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 08/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 26/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sebelas Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.
 2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 5. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 68/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Calon Anggota PPS yang tidak hadir pada saat pelantikan PPS tanggal 7 Maret 2018 di GOS Takengon.

MEMUTUSKAN.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 25 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUTE PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara bertugas :

1. Mengumumkan DPS;
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- KELIMA : Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Takengon
pada tanggal : 14 Maret 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris





**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN KUTE PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atu Gogop	1	MUHAMMAD HUSEN A	ATU GOGOP	10-05-1986	L	KETUA	
		2	SUMARDI	DUSUN MADAT	25-05-1986	L	ANGGOTA	
		3	PUTRI AULIANA	ATU GOGOP	12-12-1998	P	ANGGOTA	
2	Balik	1	PRIANTO	KULEM BALIK	09-02-1992	L	KETUA	
		2	RAHMALIA	KULEM BALIK	17-09-1994	P	ANGGOTA	
		3	SULARTO	KULEM BALIK	09-08-1992	L	ANGGOTA	
3	BLANG BALIK	1	AZMAN EFENDI	BLANG BALIK	10-12-1988	L	KETUA	
		2	ZULAIKHA	BALIK	05-05-1973	P	ANGGOTA	
		3	SULASTRI SE	JANARATA	26-07-1980	P	ANGGOTA	
4	Bukit Rata	1	YUSRI	LUENG PUTU	01-07-1986	L	KETUA	
		2	MUSLIM EFENDI	BUKIT RATA	01-07-1994	L	ANGGOTA	
		3	SAFWAN	SAMALANGA	30-12-1997	L	ANGGOTA	
5	Buter Balik	1	YUDI ASWANDI	BUTER	07-01-1990	L	KETUA	
		2	SALMI PURNAMA YANTI	SELUN	23-05-1995	P	ANGGOTA	
		3	NOVIANDI	BUTER	25-12-1991	L	ANGGOTA	
6	Dedingin	1	MULYONO	WEH NONGKAL	25-02-1990	L	KETUA	
		2	JOHAN	RATAWALI	06-06-1980	L	ANGGOTA	
		3	JAYATRI	JALUK	23-03-1978	P	ANGGOTA	
7	Empu Balik	1	RAHMAT MULYADI	KULEM BALIK	09-05-1988	L	KETUA	
		2	SRI WAHYUNI	EMPU BALIK	08-06-1991	P	ANGGOTA	
		3	RISMAWANDI	KULEM BALIK	23-09-1985	L	ANGGOTA	
8	Kala Nongkal	1	SUKARMIN	PERGULAAAN DS.3	16-07-1968	L	KETUA	
		2	YUSLIANA	PANTE RAYA	16-09-1994	P	ANGGOTA	
		3	RAHIMA YUNITA	BALE	26-06-1992	P	ANGGOTA	
9	Kute panang	1	MUKLIS ADIPUTRA	SUKA MULIA	05-07-1986	L	KETUA	
		2	LINA WATI	KUTE PANANG	25-02-1991	P	ANGGOTA	
		3	ROSTINA DIANA	DALING	04-03-1981	P	ANGGOTA	

NO	KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Lukub Sabun	1	LEDI IWAN TENIRO	LUKUB SABUN	14-12-1991	P	KETUA	
		2	AGUNG PRATAMA	LUKUB SABUN	01-07-1977	L	ANGGOTA	
		3	IKHWAN FITRA	LUKUP SABUN	21-14-1990	L	ANGGOTA	
11	Lukub Sabun Barat	1	SIMAHA RONI PENAWAR G	LUKUB SABUN	16-11-1992	L	KETUA	
		2	NURUL IMAN	KAYU KUL	12-07-1986	L	ANGGOTA	
		3	PAUJI YANTI	L.SABUN BARAT	20-10-1992	P	ANGGOTA	
12	Lukub Sabun Tengah	1	MULYATI USMAN	LUKUB SABUN	20-11-1967	P	KETUA	
		2	SALAMIAH	LUKUB SABUN TENGAH	25-11-1970	P	ANGGOTA	
		3	AIDA FITRI	ACEH TENGAH	11-10-1975	P	ANGGOTA	
13	Lukub Sabun Timur	1	ALPIN NASRI	LUKUB SABUN	21-02-1992	L	KETUA	
		2	SURYANI	LUKUB SABUN	23-04-1980	P	ANGGOTA	
		3	DARMAWAN	LUKUB SABUN	03-06-1983	L	ANGGOTA	
14	Pantan Jerik	1	SAMSI LA MEGAWATI	TIMANG RASA	09-09-1974	P	KETUA	
		2	EDI DARMA	KUTE LINTANG	06-10-1972	L	ANGGOTA	
		3	ERWIN SYAHPUTRA	PANTAN JERIK	08-03-1996	L	ANGGOTA	
15	Pantan Sile	1	AGUS SALIM SAPUTRA	PANTAN SILE	20-08-1988	L	KETUA	
		2	MHD. ALAMSYAH	ATANG JUNGKET	12-05-1989	L	ANGGOTA	
		3	ANDIKA	ACEH UTARA	05-11-1991	L	ANGGOTA	
16	Ratawali	1	WINIARA JULIANDA	ACEH TENGAH	21-07-1994	L	KETUA	
		2	PUTRI LESTARI	RATAWALI	27-07-1999	P	ANGGOTA	
		3	NUN RASIDAH	TAKENGON	18-11-1979	P	ANGGOTA	
17	Segene Balik	1	IRMAWATI	ACEH TENGAH	10-07-1983	P	KETUA	
		2	TENGKU ZUL FADLI	PULU TAGOR	15-08-1988	L	ANGGOTA	
		3	MUHLIS	KULEM BALIK	03-07-1983	L	ANGGOTA	
18	Tapak Moge	1	SUHERI	TAPAK MOGE	29-05-1988	L	KETUA	
		2	ERWANSYAH	TAPAK MOGE	23-03-1995	L	ANGGOTA	
		3	SUHARMAN	TAPAK MOGE	11-02-1991	L	ANGGOTA	
19	Tapak Moge Timur	1	BARDI GOVAR	TAKENGON	16-06-1972	L	KETUA	
		2	ASMANITA	RIMBA RAYA	02-10-1988	P	ANGGOTA	
		3	HARDIANSYAH	TAPAK MOGE	29-04-1993	L	ANGGOTA	
20	Tawar Miko	1	SALMAN NUR	BALE ATU	05-03-1987	L	KETUA	
		2	JANUAR	LUKUB SABUN	23-03-1993	L	ANGGOTA	
		3	RAHMAT JUMADI	TAWAR	04-12-1998	L	ANGGOTA	
21	Tawardi	1	ARDIANSYAH	WIH NONGKAL	12-12-1982	L	KETUA	
		2	MASLINA	PANTAN JERIK	08-12-1987	P	ANGGOTA	
		3	DESI ISMAYANI	BALE ATU	25-12-1991	P	ANGGOTA	
22	Timang Rasa	1	JUHRI ASRI	TAKENGON	21-01-1976	L	KETUA	
		2	MUHAIRI	PANTAN JERIK	28-04-1985	L	ANGGOTA	
		3	AGUS SALIM	PANTAN JERIK	25-08-1992	L	ANGGOTA	

NO	KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Wih Nongkal	1	ARI BUDIANTO	WIH NONGKAL	16-08-1988	L	KETUA	
		2	WALIDAH SIMAHATE	TAKENGON	08-02-1999	P	ANGGOTA	
		3	HASANAH	WIH NONGKAL	30-07-1977	P	ANGGOTA	
24	Wih Nongkal Toa	1	SAPRIZAL	WIH NONGKAL	19-11-1988	L	KETUA	
		2	DEWI SARTIKA	LANGSA	22-08-1989	P	ANGGOTA	
		3	MASKANAH	GELELUNGI	25-06-1983	P	ANGGOTA	

Takenoon. 14 Maret 2018
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



M. SOFYAN